

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Aset Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Munir Cinunjang Kabupaten Tasikmalaya

Irfan Farid*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fanz2010@gmail.com

Abstract. Most of administration of wakaf land merely fits to the validity of Islamic Law, but it has not been suited with systematic administration as it should be managed by nazhir personally or institutionally. This case was also happened in Yayasan Al-Munir Cinunjang Gunungtanjung Subdistrict Tasikmalaya Regency. Researcher developed: How is Islamic and Indonesia Law number 41 of 2004 viewpoints about mechanism of wakaf administration, how is mechanism of land wakaf administration in Yayasan Al-Munir Cinunjang Gunungtanjung Subdistrict Tasikmalaya Regency, and how is the suitability in administering wakaf land in Yayasan Al-Munir Cinunjang Gunungtanjung Subdistrict Tasikmalaya Regency with Islamic and Indonesia Law number 41 of 2004. The collected data of the research were qualitatively analysed. Afterwards, the result of analysed data was descriptively explained by the researcher to get more clearly and systematic portrayal for answering the research questions. The result of the research showed that the administration of wakaf land in Yayasan Al-Munir Cinunjang Gunungtanjung Subdistrict Tasikmalaya Regency was still managed conventionally. Nevertheless, there was a significant progress in using and administering wakaf land after the foundation had a notarial deed of establishment. It was revealed by the development of new educational institution under the foundation i.e SMP Terpadu Al-Munir. In summary, by this unsystematic management, the administration of wakaf land in Yayasan Al-Munir Cinunjang Gunungtanjung Subdistrict Tasikmalaya Regency had not optimally suited yet with Islamic and Indonesia Law number 41 of 2004.

Keywords: *Wakaf, Nazhir.*

Abstrak. Pengelolaan tanah wakaf masih sebatas memenuhi syarat sah wakaf sesuai hukum Islam, namun belum dilaksanakan sesuai tata kelola sistematis yang seharusnya dilakukan oleh nazhir baik itu perorangan atau lembaga penerima wakaf, seperti yang terjadi di Yayasan Al-Munir Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang mekanisme pengelolaan wakaf, bagaimana mekanisme pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Al-Munir Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya dan bagaimana kesesuaian pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Al-Munir Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Data yang telah dihimpun dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya, hasil analisis data dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Al-Munir Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Al-Munir Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya masih dikelola secara konvensional. Namun demikian, ada perubahan yang cukup signifikan dalam tata kelola tanah wakaf setelah yayasan disahkan secara hukum oleh notaris. Hal ini terlihat dari dimanfaatkannya tanah wakaf untuk pembangunan lembaga pendidikan baru di bawah naungan yayasan yaitu SMP Terpadu Al Munir. Dengan pengelolaan yang belum sistematis ini, menjadikan tanah wakaf tersebut belum sepenuhnya optimal sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Kata Kunci: *Wakaf, Nazhir.*

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 42 yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Agar terhindar dari kerugian, nazhir harus menjaminkan harta wakaf kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun. Upaya *supporting* (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.

Di samping itu, hal tersebut di atas diatur pula dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Adapun permasalahan wakafnya dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, yang menyatakan bahwa tanah dalam pengelolaannya dapat digunakan dan didayagunakan, serta dikembangkan untuk kepentingan agama dan umat beragama. Jadi, dasarnya ada pada "Pengelolaan".

Sedangkan untuk pengelolaan wakaf tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 13 dan 14 berisi tentang tugas dan masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf. Nazir berkedudukan sebagai orang atau kelompok orang (Lembaga) yang mengelola wakaf tanah. Walaupun secara yuridis wakaf tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan, tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif.

Konsep-konsep yuridis sebagaimana disebutkan di atas, ternyata kurang sejalan jika disandarkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan dan kasus yang berkembang di masyarakat. Misalnya saja pada permasalahan wakaf yang terjadi di Yayasan Al-Munir Kabupaten Tasikmalaya. Selain aspek motivasi berderma dan memproduksi aset wakaf, aspek yang tidak kalah penting adalah penyaluran atau pemberdayaan hasil wakaf untuk masyarakat yang memerlukan, atau memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kemaslahatan masyarakat. Inti kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf secara umum ditujukan kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf), yang terkadang sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meskipun demikian, ada beberapa wakif yang tidak menunjuk hasil wakaf kepada orang yang spesifik, tetapi hanya ditujukan untuk kemaslahatan umum dan sebagainya.

Berbagai macam upaya dilakukan di Yayasan Al-Munir untuk menghimpun harta wakaf. Faktanya, bahwa tanah wakaf yang ada saat ini di Yayasan Al-Munir Kabupaten Tasikmalaya masih berasal dari sebagian tanah keluarga ketua yayasan yang diwakafkan. Akibat dari kurang optimalnya upaya-upaya dalam menggali harta wakaf tersebut, maka sampai saat ini pun belum ada sama sekali harta wakaf yang berasal dari masyarakat luar Yayasan baik perseorangan maupun organisasi.

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan. Statemen di atas menggambarkan bahwa kebanyakan skema hubungan antara yayasan dan lembaga pendidikan diwarnai oleh rangkap jabatan. Masih banyak pengurus yayasan yang merupakan pengurus struktural di lembaga pendidikan yang didirikan tersebut, dimana hal itu dilarang dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan

yang dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan oleh suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi: menentukan jenis data, sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, serta analisis data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wakaf merupakan bentuk *mu'amalah maaliyah* (harta benda) yang sudah sangat lama dan mudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Karenanya perwakafan merupakan salah satu masalah yang penting dalam hubungan antara hukum Islam dengan hukum negara. Dikatakan penting karena wakaf adalah salah satu amalan kegiatan keagamaan yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keberagaman khususnya umat Islam dalam rangka mencapai masyarakat sejahtera baik material maupun spiritual menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ibadah wakaf dapat dilakukan dengan disertai syarat yang ditentukan oleh wakif dan bisa pula tanpa disertai syarat yang ditentukan oleh wakif. Syarat yang diberikan wakif pada umumnya berkaitan dengan penggunaan dari harta wakaf yang wakif berikan sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh wakif. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang nilainya lebih dominan pada ibadah sosial dan salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyalur rizki yang diberikan Allah SWT. kepada manusia.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam beberapa pengertian dijelaskan bahwa, rukun wakaf mempunyai 4 (empat) unsur yakni: *wakif* (orang yang mewakafkan hartanya), *mauquf bih* (barang yang diwakafkan), *mauquf alaih* (nadhhir atau pihak yang menerima wakaf), dan *shigat* (ijab qabul).

Perwakafan dalam kompilasi hukum Islam memiliki beberapa aspek, seperti aspek fungsi, unsur dan syarat, kemudian aspek tata cara dan pendaftaran benda wakaf. Tidak lupa kita tambahkan adanya konsep hubungan antara perubahan pemikiran hukum Wakaf dari implikasi terjadinya perubahan sosial.

Wakaf memiliki peran penting dalam fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat, disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang seimbang (*حَيْلٌ مِنَ النَّاسِ Hablum minannaasi*), wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan baik itu secara hakiki maupun majazi.

Para Mujtahid pada dasarnya memiliki kesamaan dalam hal wakaf sebagai amal yang utama dan berguna, diantaranya:

1. Untuk kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dana amal sosial lainnya.
2. Guna menolong fakir miskin, yatim-piatu, orang-orang terlantar gelandangan dengan jalan membangun panti.
3. Demi keperluan keluarga sendiri, walaupun semuanya orang berada, namun yang lebih baik itu adalah jika tujuan wakaf jelas diperuntukkan demi kemashlahatan umat.

Dari point 3 inilah pelaksanaan wakaf yang memang menjadi tujuan ibadah, seperti yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Yayasan Al Munir Desa Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya, ingin diimplementasikan dan ingin dijalankan. Karena dalam perwakafan suatu pengelolaan merupakan hal yang sangat penting, dimana suatu harta benda wakaf akan dirasakan manfaatnya apabila harta wakaf tersebut dikelola dengan baik dan produktif. Demikian halnya pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Al Munir Cinunjang, mengalami metamorfosa pengelolaan yang signifikan dengan tertatanya manajemen pengelolaan. Pengelolaan yang masih dalam metamorphosis menuju sebuah yayasan bersifat profit ini, belum diinformasikan sepenuhnya secara terbuka kepada masyarakat atau minimal pewakif. Laporan pengelolaan hanya diberikan kepada mereka yang merasa dijadikan tetua (yang ditua-kan) secara rutin sebagai bentuk rasa hormat, mengingat pewakif yang ada dirasa harus memiliki pengalaman terlebih dahulu.

Secara sistem pihak Yayasan Al Munir Cinunjang memungkinkan memberi laporan keuangan apabila ada pewakif atau masyarakat yang ingin melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana keuangan yayasan. Akan tetapi untuk saat ini belum ada publikasi umum.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari pengelola wakaf, yang apabila dipublikasikan kepada umum dikhawatirkan ada pihak-pihak tertentu yang salah menggunakan publikasi. Akses informasi maupun pemberdayaan aset wakaf belum secara maksimal digunakan, akan tetapi jika ada pihak yang ingin mengetahui rekapan laporan keuangan dengan adanya kepentingan tertentu bisa langsung datang dan menghubungi pihak pengurus yayasan.

Tujuan utama dari penyedia informasi yang walaupun masih dalam tahap perintisan sambil berjalan ini, adalah menyediakan informasi tentang mekanisme pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan prinsip atau syari'ah Islam dan menyajikan informasi yang relevan sesuai keinginan pewakif dan pihak lain yang menyediakan sumber dana bagi Yayasan Al Munir. Karena dalam Islam tujuan dari pelaporan keuangan merupakan sebuah pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat dijadikan dasar dalam berwakaf. Bentuk keterbukaan bisa dijadikan patokan bukan hanya diikuti pemberian data yang lengkap namun juga benar adanya. Meskipun dalam hal ini mungkin tidak semua pewakif mengetahui apakah data berupa data-data akuntansi yang disajikan merupakan data yang benar atau tidak, namun ada yang lebih mengetahui secara detail yaitu Allah SWT. Bentuk transparansi ini berhubungan dengan para nazhir dari pengurus di Yayasan Al Munir.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara empiris maupun analisis teoretis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Al Munir Cinunjang Tasikmalaya pada umumnya masih dikelola secara konvensional dengan pencatatan manual, baik pengembangan maupun kepengurusan harta tanah wakaf secara produktif. Namun, pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Al Munir Cinunjang mengalami metamorfosa pengelolaan yang cukup signifikan seiring dengan mulai dibenahinya manajemen pengelolaan yayasan setelah disahkan melalui Akta Pendirian Yayasan oleh notaris. Perubahan pengelolaan ini terlihat dengan dimanfaatkannya tanah wakaf yang ada untuk membangun lembaga pendidikan baru di bawah naungan Yayasan Al-Munir Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya yaitu SMP Terpadu Al-Munir.
2. Pengelolaan tanah wakaf yang masih berproses ini, belum diinformasikan sepenuhnya secara terbuka kepada masyarakat atau minimal pewakif. Laporan pengelolaan hanya diberikan kepada mereka yang merasa dijadikan tetua (figur yang dituakan) secara rutin sebagai bentuk rasa hormat, mengingat pewakif yang ada dirasa harus memiliki pengalaman terlebih dahulu.
3. Dalam proses menuju kepada pengembangan profesionalnya, pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Al Munir Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya ini belum cukup optimal. Hal ini berimplikasi pada belum terlihat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memanfaatkan tanah wakaf tersebut. Hal ini terjadi karena pengelola belum menyertakan sumber daya manusia yang bisa diandalkan sebagai pihak terpercaya dari nazhir.
4. Pada aspek akuntansi dan auditing yang belum sistematis, bisa terdapat potensi penyalahgunaan dan penyimpangan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Al Munir Cinunjang Tasikmalaya ini, meskipun sudah terpenuhi rukun dan syarat sah wakaf. Hal ini karena lembaga belum menjalankan dan memiliki aspek perlindungan hukum karena belum menyertakan BWI (Badan Wakaf Indonesia) dalam memajukan dan mengembangkan harta wakaf.

Daftar Pustaka

- [1] Al-Quran
- [2] Ash-Shidiqi, Hasbi, Hukum Fiqih Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1998
- [3] Antonio, Muhammad Syafi'I, Pengelola Wakaf Secara Produktif, Mumtaz Publising, Depok, 2007
- [4] Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf, MaNN Press, Jakarta

2000

- [5] Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah, Al-Ma'arif Jakarta. 1977
- [6] Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah, Al-Ma'arif Jakarta. 1987
- [7] Depag RI, Himpunan Dasar Hukum Wakaf, Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Bandung, Bandung, t.t.
- [8] Eko Prasetya, Sengketa Masjid Wakaf dengan Ahli Waris Marak Terjadi di Karawang, Karawang, 2016, hlm, 1. Lihat di <http://www.Merdeka.com>.
- [9] Hasan, A, Terjemah Bulughul Maram, Diponegoro, Bandung, 2006
- [10] Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia, DR. SISKALIS SULISTIANY, M.AG., M.E.SY
- [11] Suhrawardi K. Lubis dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Sinar Grafika, Jakarta.
- [12] Sulistiany, Siska Lis, Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia, PT. Refika Aditama Bandung, 2017
- [13] Tolhah Hasan, Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia, Republika, 14 Maret 2008
- [14] Undang Undang N0 4 tahun 2004 Tentang Wakaf
- [15] Virka Untrisna, Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar, Tesis UIN Jakarta, Jakarta, 2007 hlm, 8. Lihat di <http://repository.uinjkt.ac.id>.
- [16] Naila Salsabila, M. A. (2021). *Analisis Yuridis Putusan No.316/Pdt.G/2016/Pa.Krw tentang Aset Wakaf yang Diperjual Belikan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 75-82.